

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana pencurian dapat dihentikan penuntutan melalui jalur *restorative justice* yaitu berlaku untuk tindak pidana tertentu dengan ancaman tidak lebih dari lima tahun dan pelaku pertama kali melakukan, kerugian dibawah 2.500.000 telah dikembalikan dan syarat-syarat lain sebagaimana telah diatur dalam perja nomor 15 tahun 2020.

2. Implemetasi *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dilakukan dengan cara mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam perja nomor 15 tahun 2020. Penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana kita, dengan mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dapat mengakomodir norma dan nilai-nilai yang ada masyarakat, hal tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat maupun berbagai pihak.

Dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dapat memberikan implikasi yang positif bagi pihak-pihak terkait, masyarakat, maupun sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun hal tersebut belum dapat dicapai karena faktanya implementasi penghentian penuntutan melalui jalur *restorative justice* untuk tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih sangat kecil atau rendah.

3. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntunan tindak pidana pencurian disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, dan aspek budaya hukum.

B. Saran

1. Berkenaan dengan pengaturan tentang syarat-syarat suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya melalui *restorative justice*, hendaknya KUHAP mengaturnya sebagai payung hukum sehingga eksistensi Perja No 15 Tahun 2020 memiliki landasan yang kuat sebagai peraturan operasional dari peraturan yang derajatnya lebih tinggi.
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perlu mengoptimalkan pelaksanaan implementaasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebab rendahnya tingkat penghentian penuntutan tindak pidana pencurian melalui jalur *restorative justice*.
3. Diperlukan Sinerginitas internal Kejaksaan sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang terkandung dalam *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian .